



**PUTUSAN**

Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 158, Br Tatag Kelod, Desa Peguyangan Kelod, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n**

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yudistira, RT 01, RW 05, Dusun Kerep Kidul, Desa Morobau, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Pengugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pengugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 12 Oktober 2017 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 15 Februari 2002, sesuai

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/08/II/2002 sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.818/Kua.18.9.3/PW.01/10/2017 tertanggal 11 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. Margaretha Maulida Arsani, perempuan, Lahir tanggal 28 Maret 2007. Saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat.
  2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 01 November 2015, yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
    - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
    - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar.
    - c. Tergugat sering marah-marah.
  3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah, Tergugat sejak 12-03-2016 (sudah 1,5 tahun) sudah pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
  4. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
  5. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap ( PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 02 November 2017 dan tanggal 30 November 2017 serta tanggal 05 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171047097660001 tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No B.818/Kua.18.9.3/PW.01/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi I: I Nyoman Sudana bin I Made Sudiarta, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani No. 158, Br Tatag Kelod, Desa Peguyangan kelod, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Nganjuk;
- e. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- f. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi;
- g. Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: I Made Sudiarta bin I Ketut Lungi, umur 75 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani No. 158, Br

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatag Kelod, Desa Peguyangan kelod, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ada WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Nganjuk;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 02 November 2017 dan tanggal 30 November 2017 serta tanggal 05 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sejak 01 November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah sejak 12 Maret 2016, dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nakah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1) merupakan akta otentik maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-istri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga hingga terjadinya perpecahan dan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016. Bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari apa yang telah diterangkan oleh dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 12 Maret 2016 karena Tergugat pulang ke Nganjuk;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin kepada Penggugat;

- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya sehingga kedua belah pihak sudah berpisah rumah, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah dan saling memenuhi kewajiban, dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Penggugat), sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini masalahnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan maret 2016 karenanya kesulitan dalam keperluan rumah tangga sangat dirasakan oleh Penggugat, manakala kewajiban Tergugat dilalaikan menimbulkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, lagi pula Tergugat tidak memberikan nafkah bathin bertahun-tahun kepada Penggugat padahal itu merupakan kewajiban Tergugat, berdasarkan ketentuan bila Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin selama 4 bulan berturut-turut kepada Penggugat maka Penggugat dapat mengajukan gugatan, oleh sebab itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan dan Tergugat terlepas dari kewajibannya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga harus dibangun dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang inilah melahirkan kedamaian dalam berumah-tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, manakala salah satu pasangan suami

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri berhianat atas rumah tangganya hilanglah rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana perkara a quo Tergugat telah berkhianat menodai rumah tangganya dimana Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung cukup lama dan puncaknya bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan, apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorat bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, Tergugat telah pergi selama 1 tahun 7 bulan berturut-turut, menurut Majelis Hakim berarti Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan telah mengabaikan tanggung jawab, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan, sehingga perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat petitium poin 2, maka Majelis Hakim menetapkan amar yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap ( PENGGUGAT ), sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap ( PENGGUGAT );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000,00 ( Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Hakim Ketua, H. Sudi, SH. dan H. M. Helmy Masda, SH. MH. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ardiansyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

H . M. Helmy Masda, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, SH.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	575.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	666.000,00

( Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put.No.0369/Pdt.G/2017/PA.Dps.